

Anggaran Tanggap Bencana Habis, BPBD Gunakan Dana Hibah BTT



Kehabisan anggaran tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saat ini pihaknya menggunakan dana untuk mengirim pasokan air pada 51 desa, di sebelas kecamatan sudah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari dana hibah Pemkab Tuban sebanyak Rp 41.175.000. Sedangkan anggaran BTT di Kabupaten Tuban sudah *overload*.

“Pada *dropping* ke sepuluh, telah menggunakan BTT, karena dana yang tanggap bencana tahun ini habis di *dropping* gelombang 9,” terang Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Tuban, Gaguk Hariyanto, Rabu (24/10).

BTT tersebut diberikan kepada BPBD Tuban setelah mengacu dari surat SK Bupati Tuban terkait tanggap darurat kekeringan 2018 yang berakhir pada 31 Oktober tahun ini, sesuai dengan surat dari Badan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tuban. “Insyaallah dana tersebut bisa *cover* daerah yang terdampak kekeringan sampai akhir bulan ini,” tambahnya.

Memang krisis air bersih dan kekeringan dampak dari kemarau panjang di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2018 ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah desa yang terdampak musim kemarau lebih banyak dibandingkan kekeringan di tiga tahun yang lalu. Tercatat di tahun 2015 ada 45 desa yang mengalami kekeringan, kemudian 2016 kemarau basah sepanjang tahun, untuk 2017 ada sekitar 35 desa, sedangkan saat ini ada 51 titik kekeringan yang tersebar di 11 kecamatan di seluruh wilayah Bumi Wali.

Sebelas kecamatan tersebut yakni, Semanding, Grabagan, Kerek, Senori, Bangilan, Parengan, Jatirogo, Montong, Soko, Rengel dan Singgahan.

Lebih lanjut Gaguk Hariyanto mengatakan, pada Juli 2018, titik kekeringan terjadi di 26 titik di tujuh kecamatan yaitu, Semanding, Grabagan, Kerek, Senori, Bangilan, Parengan dan Jatirogo. Kemudian pada bulan Oktober, wilayah kekeringan meluas ke 51 Desa. “Kita mulai bulan Juli *dropping* air di 26 desa tersebar pada tujuh kecamatan, dan sekarang sudah 51 desa yang terdampak krisis air bersih,” katanya.

Seminggu sekali di tiap titik lokasi kekeringan akan mendapat pasokan air bersih sebanyak dua kali. Satu kali *droping* air yaitu 21 ribu liter air atau tiga tangki. Air bersih ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan air minum, memasak, dan untuk kebutuhan MCK.

Data BPBD sejak Juli hingga Oktober 2018 sudah mendistribusikan lebih dari sekitar 500 tangki air atau sekitar 3 juta liter air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Karena kemarau diprediksi juga sampai bulan November, ia mengimbau kepada masyarakat agar lebih menghemat menggunakan air bersih.

Pada gelombang kesepuluh pendistribusian air bersih BPBD tidak lagi menggunakan dana tanggap bencana anggaran 2018 yang jumlahnya Rp157 juta, lantaran dana tersebut telah habis.

Sementara itu, Jinah warga Dusun Jerugulung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding yang di dapati menjadi tempat *droping* air, mengaku sangat membutuhkan akan kebutuhan air bersih. Air bersih yang digunakan untuk minum dalam dua minggu menghabiskan satu galon, sedangkan kebutuhan lainnya mbah Jinah mengambil air di sumur bor sawah dengan jarak tempuh 5 kilo meter.

“Alhamdulillah mas ini dapat bantuan air, kalau biasanya untuk kebutuhan mandi dan yang lainnya ambil air di sumur dekat sawah, tapi untuk minum beli air galon seharga Rp5 ribu,” sambungnya.

BTT Overload

Kemarau panjang di Kabupaten Pasuruan yang tak kunjung berakhir mulai menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah. Pemkab Pasuruan mencatat pada musim kemarau saat ini, penggunaan dana kedaruratan di Kabupaten Pasuruan sudah *overload*. Banyaknya penggunaan anggaran di tahun ini dikarenakan kebutuhan masyarakat pada musim kemarau tahun 2018 yang cukup panjang dibanding tahun lalu.

Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Bhakti Jati Permana menyampaikan dana kedaruratan yang digunakan BPBD Kabupaten Pasuruan hingga awal Oktober 2018 ini sudah tembus Rp 1 miliar.

Besaran dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pengiriman air ke daerah kesulitan air bersih. Yakni, ke 21 Desa di 8 Kecamatan yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. “Musim kemarau tahun ini penggunaan dana kebencanaan sudah mencapai Rp 600 juta. Dana itu sebagian besar untuk pengiriman air ke daerah kesulitan air bersih,” ujar Bhakti Jati Permana, Rabu (24/10).

Menurut Bhakti, jumlah penggunaan dana kedaruratan di Kabupaten Pasuruan bisa bertambah, mengingat musim kemarau yang masih berlanjut.

“Kami juga mendapatkan anggaran Rp 170 juta dari dana kedaruratan di tahun 2018. Dana itu merupakan dana untuk belanja langsung, kalau ada kedaruratan bencana. Apabila sifatnya mendesak, BPBD akan berkoordinasi dengan dinas lain terkait dana tambahan baru yang nantinya diklaimkan ke Badan Keuangan Daerah,” tambah Bhakti Jati Permana.

Sedangkan untuk dana 400 juta dari total Rp 1 miliar digunakan pada saat musim penghujan untuk menanggulangi bencana banjir, pada awal tahun 2018 lalu. “Musim penghujan awal tahun kemarin, terdapat dana Rp 400 juta dari total Rp 1 miliar yang kami digunakan. Terinci, bencana itu adalah

banjir, longsor, angin kencang rutin dialami oleh 11 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan,” urai Bhakti Jati Permana.

Sumber:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
5. <http://harianbhirawa.com/2018/10/anggaran-tanggap-bencana-habis-bpbd-gunakan-dana-hibah-btt/>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup".
- Pasal 48 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa: "Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir".
- Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa: "Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa: "Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana".
- Pasal 15 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa: "Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD".
- Pasal 17 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa: "Kebutuhan air bersih dan sanitasi".
- Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB".